

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dijaga demi keberlangsungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan yang saling bergantung satu sama lain.¹ Menjaga keasrian lingkungan sekitar merupakan manifestasi nyata dari adanya kepedulian terhadap kelestarian alam. Kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan hidup sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk itu, agar manusia dapat hidup baik dan layak mereka harus hidup serasi dengan alam lingkungan sekitar dan menjaga kelestariannya.²

Namun, saat ini banyak ditemukan kerusakan lingkungan yang semakin meluas, disebabkan oleh perluasan pembangunan infrastuktur dan aktivitas manusia yang tidak terkendali. Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat secara signifikan, disertai dengan bertambahnya jumlah industri di berbagai sektor, turut menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat pencemaran lingkungan di negara ini.³

Pencemaran juga sangat beragam, mulai dari pencemaran udara, air, dan tanah. Lebih fatalnya lagi orang yang menyebabkan pencemaran ini tidak mengetahui bahwa apa yang sedang mereka lakukan itu merusak lingkungan.

¹ M. Hasan Ubaidillah, *Fiqh al-Biah Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan*, al-Qanun 13, no. 1 (2010): Hlm. 26–51.

² Imron Rosyadi dan Isnaini Putri Wulandari, "Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran udara akibat aktivitas industri di Kabupaten Gresik," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): Hlm.2.

³ Guslindah, *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi Kasus di Kota Parepare)*, *Skripsi*, IAIN Parepare, 2023.

Salah satu jenis pencemaran yang sangat mencolok dan berdampak luas adalah pencemaran limbah dan udara. Pencemaran ini umumnya terjadi akibat berbagai aktivitas manusia, terutama dari kegiatan industri yang semakin berkembang pesat.⁴

Masih banyak pemilik perusahaan yang memandang remeh dampak pencemaran limbah yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis mereka. Mereka menganggap bahwa pencemaran limbah tersebut bukanlah masalah besar dan tidak memberikan efek negatif terhadap lingkungan sekitar. Padahal, kenyataannya pencemaran limbah tersebut membawa konsekuensi yang sangat merugikan bagi kelestarian alam dan kesehatan makhluk hidup, sehingga perlu mendapat perhatian dan tindakan yang lebih serius dari semua pihak.⁵

Konsep tanggung jawab hukum dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*, hlm. 3

Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.⁶

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menegaskan mengenai seberapa penting penegakan hukum lingkungan ini, yaitu dalam Pasal 98 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Dari adanya pasal tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan merusak lingkungan secara sengaja, khususnya yang menyebabkan pencemaran melebihi ambang batas yang ditetapkan, merupakan tindak pidana serius yang dapat dikenai hukuman penjara dan denda dalam jumlah besar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memprioritaskan perlindungan lingkungan hidup dengan memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus mendorong tanggung jawab hukum dalam setiap aktivitas yang berdampak pada alam.⁷ Selain itu, pasal ini juga merefleksikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat, serta komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.

⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm. 136.

⁷ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), *Evaluasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup: Ancaman Serius di Tengah Lemahnya Komitmen* Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2020.

korporasi merupakan subjek hukum yang apabila melakukan kegiatan usahanya dan berakibat pada lingkungan maka berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawabannya, dengan demikian korporasi apabila terbukti melakukan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan maka dapat dimintai pertanggung jawaban. Setiap kegiatan usaha pada prinsipnya akan menimbulkan sebuah dampak terhadap lingkungan, kegiatan usaha yang melibatkan pendayagunaan alam akan berdampak serta penting bagi lingkungan. Pencemaran atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korporasi merupakan suatu faktor yang memicu penegakan regulasi lingkungan, yang pada dasarnya mencerminkan tindakan represif. Korporasi yang melakukan usahanya dengan memanfaatkan lingkungan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran lingkungan mencakup 3 bentuk utama dari tanggung jawab korporasi meliputi tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana.⁸

Salah satu contoh konkret dapat dilihat di Lingkungan 1 Bukit Tinggi khususnya Kecamatan Besitang yang saat ini menghadapi persoalan serius dalam aspek pencemaran emisi limbah dan emisi udara. Kabupaten ini memang tengah mengalami pertumbuhan di sektor industri.⁹ Keberadaan berbagai jenis industri dan pabrik yang beroperasi di wilayah ini telah memberikan dampak ekonomi

⁸ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.79.

⁹ Ahyana Isma dan Theresia Margaretha Gulo, Potensi Pengembangan Industri Di Kabupaten Tapanuli Tengah, *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*.Vol. 2.No.7. 2024: 143–52, <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>.

yang signifikan, terutama dalam hal peningkatan lapangan kerja dan pendapatan daerah.

Namun demikian, pertumbuhan industri tersebut tidak diimbangi oleh pengelolaan lingkungan yang sepadan, khususnya dalam pengendalian emisi limbah dan udara. Meskipun terdapat beberapa industri yang beroperasi di wilayah ini, berdasarkan fakta lapangan terdapat satu pabrik yang secara nyata menjadi sumber pencemaran limbah yang signifikan, yaitu pabrik pengolahan kepala sawit yang terletak di Kecamatan Besitang. Pabrik ini mulai beroperasi sejak tahun 2016 namun permasalahan mulai mencuat pada tahun 2020 ketika warga sekitar mulai mengeluhkan bau tidak sedap dan limbah yang dihasilkan dari proses produksi.

Sehingga pengaduan masyarakat yang semestinya menjadi pintu awal proses pertanggungjawaban justru tidak ditindaklanjuti dengan baik. Hal ini menandakan bahwa mekanisme penanganan aduan lingkungan belum berjalan efektif sebagai instrumen awal dalam penanganan pertanggungjawab hukum. Proses pengolahan brondolan kelapa sawit seperti pengumpulan tandan buah segar dan penggilingan sebelum didistribusikan lebih lanjut senyawa kimia dan limbah hasil penggilingan tertentu yang berbau menyengat kemudian menyebar dari pagi hingga sore hari dan menjangkau radius satu kilometer. Lebih memprihatinkan, jarak antara pabrik dengan permukiman warga hanya sekitar 20 meter, sehingga masyarakat sekitar menjadi pihak yang paling berdampak langsung. Bau menyengat yang terus-menerus dihirup warga bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, termasuk terganggunya aktivitas sehari-hari serta munculnya

kekhawatiran terhadap dampak kesehatan jangka panjang akibat paparan limbah dan udara yang diduga tercemar.¹⁰

Sejak tahun 2020, keluhan mengenai gangguan pencemaran limbah dan ketidaknyamanan terus disampaikan oleh warga, namun belum mendapatkan penanganan yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan belum berjalan sesuai dengan prinsip efektivitas hukum, karena tindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kurang efektif untuk menghentikan pencemaran maupun memulihkan hak masyarakat atas udara bersih. Apabila dicermati, kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan masyarakat sebagai bagian dari partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan belum berjalan optimal. Secara hukum, pengaduan masyarakat seharusnya menjadi pintu masuk bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan verifikasi, pengujian kualitas air limbah, evaluasi izin lingkungan, serta penjatuhan sanksi yang proporsional. Namun ketika pencemaran berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penghentian yang nyata, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa fungsi preventif dan represif dari hukum lingkungan belum terlaksana secara maksimal.

Sampai tahun 2024, pencemaran emisi limbah masih berlangsung. Pertanggungjawaban yang pernah dilakukan, seperti teguran administratif dan investigasi dari instansi terkait, dinilai tidak menimbulkan efek jera. Industri tetap beroperasi, dan warga terus menghirup pencemaran emisi limbah dan udara yang terkontaminasi. Dalam perspektif hukum pidana lingkungan, pencemaran yang

¹⁰[Bicaranews.com, Karyawan PKS PT SJMS Besitang Buang Limbah Sawit Ke Sungai, Masyarakat Resah - Bicaranews](https://www.bicaranews.com/Karyawan_PKS_PT_SJMS_Besitang_Buang_Limbah_Sawit_Ke_Sungai_Masyarakat_Resah) diakses pada 6 Mei 2026 pukul 21.53 WIB

berlangsung sejak tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya indikasi perbuatan yang bersifat berkelanjutan (*continuing offense*). Apabila dalam kurun waktu tersebut telah diberikan teguran administratif namun tidak diikuti dengan perbaikan yang signifikan, maka kondisi ini dapat mengarah pada adanya kelalaian serius atau bahkan pembiaran terhadap terjadinya pencemaran.¹¹

Meskipun demikian, pertimbangan sosial-ekonomi tetap harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban lingkungan yang efektif seharusnya mencakup integrasi antara sanksi administratif, perdata, dan pidana secara proporsional, disertai dengan pengawasan yang konsisten dari instansi terkait. Tanpa penerapan yang terpadu dan berkelanjutan, hukum berpotensi kehilangan daya paksa serta fungsi preventifnya dalam mencegah terulangnya pencemaran lingkungan.¹² Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa penting untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul. **“Pertanggung jawaban Hukum PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa Atas Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Pabrik Di Lingkungan 1 Bukit Tangga Kabupaten Langkat”**

¹¹DETEKSI.co-Langkat,<https://deteksi.co/komisi-i-dprd-langkat-sidak-ke-sejumlah-perusahaan-di-kecamatan-besitang>, diakses pada 6 Mei 2026 pukul 21.53 WIB

¹² L Maulana, Tanggung Jawab Pidana Korporasi atas Pencemaran Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009, *Skripsi*. (Universitas Islam Riau, 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan dua permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa atas pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik di lingkungan 1 bukit tangga kabupaten langkat?
2. Apa saja kendala dan upaya PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa mengatasi pengolahan limbah pabrik untuk mengurangi pencemaran terhadap masyarakat sekitar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum terhadap PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa atas pembuangan limbah pabrik di lingkungan 1 bukit tangga.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa mengatasi dan pengolahan limbah pabrik untuk mengurangi pencemaran terhadap masyarakat sekitar.

D. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan/manfaat yang bersifat akademis, menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai, terutama mengenai implikasi hukum administratif, perdata, pidana dan hukum lingkungan yang meneliti pertanggung jawaban korporasi dan

membahas hubungan antara kegiatan industri dan perlindungan lingkungan.

- b. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis, memberikan rekomendasi praktis bagi acuan aparat penegak hukum seperti polisi, dinas lingkungan hidup dalam menangani kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak hak hukum terkait pencemaran lingkungan dan bagaimana menuntut pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku korporasi dan mendorong korporasi khususnya PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa untuk lebih taat terhadap regulasi lingkungan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan.
- c. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pertanggung jawaban hukum yang diberikan kepada PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa sebagai pelaku pencemaran lingkungan, dan bagaimana hubungan hukum tentang konsep pertanggungjawaban hukum dalam kasus pencemaran lingkungan dalam konteks hukum pidana dan hukum lingkungan.

E. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini akan membahas terkait bagaimana pertanggung jawaban hukum PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa atas pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik di lingkungan 1 bukit tangga kabupaten langkat, penelitian ini berfokus pada pertanggung jawaban hukum PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme penanganan pencemaran yang dilakukan, serta faktor kendala dan upaya dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik di lingkungan 1 bukit tangga kabupaten langkat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan terhadap penulis dalam membahas permasalahan tentang Pertanggung Jawaban Hukum Atas Pencemaran Lingkungan Terhadap Masyarakat Lingkungan 1 Bukit Tangga. Adapun beberapa penelitian yang relevan dan di jadikan rujukan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain :

1. Hasil Penelitian Oleh Rudy Hendra Pakpahan Dan Aras Firdaus (2022), yang berjudul “pertanggungjawaban pidana korporasi perkebunan atas pencemaran limbah kelapa sawit”. Artikel ini membahas tentang bagaimana peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Indonesia bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di perkebunan. Penelitian ini menyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di bidang perkebunan harus diberikan penegakan hukum yang tegas. Sehingga hukum pidana menjadi hukum yang terdepan dalam mengungkapkan permasalahan hukum tersebut, Sehingga korporasi perkebunan kelapa sawit bertanggung jawab baik secara hukum pidana dan segera melakukan pemulihan lingkungan atas pencemaran limbah

kelapa sawit yang tidak baik. Bahwa pengelolaan limbah kelapa sawit yang baik oleh korporasi agar hasil tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kebutuhan makhluk hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis normatif.

Perbedaan penelitian Rudy Hendra Pakpahan Dan Aras Firdaus dengan penelitian peneliti terdapat pada pembahasan yang difokuskan, penelitian terdahulu ini memfokuskan pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Indonesia, sedangkan peneliti memfokuskan kepada kendala dan upaya PT.Sawit Jaya Makmur Sentosa mengatasi pengolahan limbah pabrik untuk mengurangi pencemaran terhadap masyarakat sekitar. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang limbah pabrik kelapa sawit.¹³

2. Hasil Penelitian Oleh Eko Sigalingging (2023). yang berjudul “Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Sintong Abadi Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana dampak limbah pabrik PT.Sintong Abadi terhadap lingkungan hidup. Penelitian ini menyatakan mengenai dampak lingkungan sangat penting untuk melakukan suatu kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Tanggung Jawab Atas Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah

¹³ Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. Pertanggungjawaban pidana korporasi perkebunan atas pencemaran limbah kelapa sawit. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.17. No.2. hlm.223-233.2020. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/79388911/pdf>

Pabrik Kelapa Sawit Yang Dilakukan PT. Sintong terdapat di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan sanksi pidana sebagaimana dituang di dalam Pasal 98-100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.¹⁴

Perbedaan penelitian Eko Sigalingging dengan penelitian peneliti terdapat pada pembahasan yang difokuskan, penelitian terdahulu memfokuskan pada dampak limbah pabrik PT.Sintong Abadi terhadap lingkungan hidup. Sedangkan peneliti memfokuskan kepada pertanggung jawaban hukum PT.Sawit Jaya Makmur Sentosa atas pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas limbah pabrik kelapa sawit.

3. Hasil penelitian Rijal Sigala (2025) yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Pabrik Sawit (Studi penelitian PT. Samudera Sawit Nabati Di Kota Subulussalam”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah sawit PT Samudera Sawit Nabati (SSN) di Kota Subulussalam, bagaimana hambatan dan upaya penegak hukum dalam mengatasi pencemaran lingkungan dari limbah pabrik sawit SSN. Penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran sungai akibat limbah sawit PT Samudera Sawit Nabati (SSN)

¹⁴ Eko Singgalingging, Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Kelapa Sawit PT. Sintong Abadi dalam Perspektif Hukum, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2023.

di Kota Subulussalam berdasarkan dari kasus pencemaran lingkungan yang terjadi dipabrik sawit PT Samudera Sawit Nabati (SSN) pada taun 2021 telah terjadi kebocoran limbah memasuki area sungai berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Subulussalam menanggapi kasus ini dengan investigasi, teguran, dan tuntutan pemulihan kerugian lingkungan. Hambatan penegakan hukum mencakup kurangnya aparat penegak hukum yang profesional, keterbatasan fasilitas seperti laboratorium dan peralatan pengawasan, lemahnya implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi pelatihan bagi aparat, penyediaan fasilitas pendukung, penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang transparan, serta sosialisasi dengan masyarakat dan perusahaan. Metode penelitian terdahulu ini menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris.¹⁵

Perbedaan penelitian Rijal Sigala dengan penelitian peneliti terdapat pada pembahasan yang difokuskan, penelitian terdahulu memfokuskan pada penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah sawit PT Samudera Sawit Nabati (SSN) di Kota Subulussalam, sedangkan peneliti memfokuskan kepada pertanggung jawaban hukum PT.Sawit Jaya Makmur Sentosa atas pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah

¹⁵ Sagala, R. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Pabrik Sawit (Studi Penelitian PT.Samudera Sawit Nabati Di Kota Subulussalam, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2025.

pabrik. Persamaan dari penelitian ini adalah sama -sama membahas tentang akibat limbah pabrik.